



TAK PERLU TUNGGU VIRAL DI MEDSOS

Forpi Desak Sanksi Tegas Pelaku Tarif 'Nuthuk'

YOGYA (KR) - Forum Pemantau Independen (Forpi) Kota Yogya mendesak penerapan sanksi tegas terhadap pelaku tarif *nuthuk* atau di luar batas kewajaran. Penerapan sanksi tersebut juga tidak perlu menunggu munculnya postingan yang viral di media sosial (medsos).

Anggota Forpi Kota Yogya Baharudin, mengaku sejak awal sebelum libur Lebaran pihaknya sudah meminta jajaran Pemkot Yogya terutama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait agar melakukan langkah antisipatif. "Beberapa kali pengalaman ketika ada momentum libur panjang yang diikuti melonjaknya tingkat kunjungan, ada saja keluhan tarif tidak wajar. Terutama pada parkir dan kuliner," katanya, Senin (24/4).

Oleh karena itu sosialisasi kepada para pelaku pariwisata seharusnya sudah gencar dilakukan. Salah satu yang telah menjadi kesepakatan ialah penyajian informasi mengenai tarif yang disodorkan kepada konsumen sejak awal jasa. Bagi pelaku parkir maka setidaknya ada spanduk terkait tarif parkir di lokasi serta karcis yang diberikan ke konsumen. Begitu pula bagi pelaku kuliner, setiap menu berikut tarifnya

juga harus terpampang di setiap meja maupun papan menu. Dengan begitu sejak awal konsumen sudah mengetahui pungutan yang harus ia bayarkan. Sehingga jika dianggap membebani, bisa mencari alternatif lain. Pungutan tarif parkir pun dilakukan setelah konsumen selesai memarkir kendaraan, bukan sebaliknya. "Apalagi untuk tempat parkir swasta kan bisa menaikkan tarif maksimal hingga lima kali dari tarif dasar pemerintah. Tetapi itu jangan lantas disamaratakan, tetap ada batasannya," tandas Baharudin.

Sosialisasi yang gencar menjadi alasan bagi aparaturnya baik kepolisian dan pemerintah untuk menindak setiap temuan pelanggaran. Pahalanya, tidak ada alasan bagi para pelaku yang tak mengetahui kebijakan maupun SOP dalam memberikan layanan. Sehingga begitu ada temuan pelanggaran terhadap aksi tarif tidak wajar, maka saat

itu juga sanksi tegas ditegakkan. "Tidak ada toleransi lagi atas berbagai pelanggaran karena ini yang merusak citra Kota Yogya," imbuhnya.

Sanksi tegas yang dimaksud, terang Baharudin, ialah penutupan atau pencabutan izin usaha terhadap pelaku pelanggaran tarif *nuthuk*. Selain itu ditambah sanksi sosial dari paguyuban yang menaunginya. Langkah tegas ini agar jangan sampai justru menjadi boroknya Kota Yogya yang setiap tahun tidak pernah bisa disembuhkan karena selalu berulang.

"Kalau menunggu viral baru ditindak, berarti pemerintah kecolongan. Karena begitu viral maka saat itu juga sudah menjadi borok," tegasnya.

Selain masalah potensi pelanggaran berupa tarif *nuthuk*, Forpi Kota Yogya juga menyoroti penggunaan fasilitas pejalan kaki baik trotoar maupun jalur pedestrian yang digunakan untuk lokasi parkir. Seperti halnya di Jalan KH Ahmad Dahlan serta Jalan Margo Utomo maupun ruas lain yang sebetulnya merupakan kawasan larangan parkir. **(Dhi)-d**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Forpi	Netral	Biasa	Untuk Ditanggapi

Yogyakarta, 31 Januari 2025
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005